



PUTUSAN

Nomor 400 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SYAFRIZAL CAN Gir RAJO SAMPONO**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 03 Kampung Kalawi, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. **AFRIZAL Gir RAJO PERAK**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 03 Kampung Kalawi, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji Kota Padang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat berkantor di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **SYAMSUAR MAKMUR RANGKATO Rj. BATUAH**, bertempat tinggal di Jalan Kuranji RT 04/RW 01 Kelurahan Kuranji , Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. **SYAMSUMIR**, bertempat tinggal di RT 04/RW 01 Nomor 26 Kelurahan Kuranji Kota Padang;
3. **DASNI**, bertempat tinggal di Bandar Puding RT 03/RW 08 Nomor 39 Kelurahan Pasar Ambacang , Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Afrizal B, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja IV Nomor 5 Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat secara berkaum ada mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi berupa sawah 6 piring besar kecil , 1 piring sawah telah dijadikan tempat berdiri rumah Penggugat sejak tahun 1986, sehingga yang jadi objek perkara adalah sebanyak 5 piring , yang terletak di Ranjau Bandar Puding Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji kota Padang yang berbatas dengan:
 - Utara berbatas dengan sawah pusako itam sekarang dikuasai oleh Uwan;
 - Selatan berbatas dengan sawah pusako itam sekarang dikuasai oleh Inef anak Irat;
 - Timur berbatas dengan rumah Penggugat dibaliknya SMP 10 Padang;
 - Barat berbatas dengan sawah pusaka Penggugat sekarang dengan rumah kaum Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1960 Ninik Penggugat yang bernama Rainsah, Kamisah, Si Arun, dan Sariatun, menggadaikan sawah sebanyak 6 piring tersebut kepada Syukur, suku Koto Tinggal di Kampung Periuk Pauh V sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gadai tersebut telah ditebus kepada Syukur 20 April 1961;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1972 sawah sebanyak 6 piring tersebut digadaikan lagi oleh Ninik Penggugat nama 1. Rainsah, 2. si Harun, 3. Sariatun, kepada 2 orang suami isteri nama Djamar (suami) dan Nursia (isteri) sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung padi kulak ukuran 10 liter, dan gadai tersebut telah ditebus kembali pada tanggal 18 -11-1976;
4. Bahwa sejak tahun tanggal 1976 tersebut sawah tersebut tetap digarap oleh Penggugat III sebagai anggota kaum yang ditanami dengan padi, dan pada tahun 1986 Penggugat III sebagai salah seorang anggota kaum Penggugat mendirikan rumah di atas 1 piring sawah tersebut dan yang 5 piring lagi tetap digarap oleh Penggugat III;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat I dan II datang saja merampas tanah objek perkara secara paksa dengan mencangkulnya dan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusakanya, perbuatan mana dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 Penggugat 3 telah melaporkan perbuatan merampas tanah objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Polsek Kuranji, namun perampasan tanah objek perkara tersebut tidak kunjung naik sampai persidangan di Pengadilan Negeri Padang;
7. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan II akan memindahtangankan tanah objek perkara kepada pihak lain, dan guna untuk menjamin gugatan Penggugat tidak akan menjadi sia-sia, sehingga akan menambah kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap objek perkara;
8. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang Penggugat telah berusaha menemui Tergugat I dan II untuk mencari jalan penyelesaian secara damai, akan tetapi tidak menemui jalan penyelesaian;
9. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang, dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka untuk itu Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi dan verzet;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi dari ninik-ninik Penggugat Rainsah, Kamisah, Harun, dan Sariatun;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pagang Gadai tanggal 4 Djuni 1960 antara ninik Penggugat Rainsah, Kamisah, Harun dan Sariatun dengan Syukur, suku Koto;
5. Menyatakan sah menurut hukum surat pagang gadai tanggal 30 Mei 1972 antara ninik Penggugat Rainsah, Harun dan Sariatun dengan Djamar dan Nursia;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merampas tanah objek perkara tahun 2010 dari tangan Penggugat selaku pemilik yang sah tanah objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan tanah objek perkara;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari haknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi dan alat keamanan lainnya;
9. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara adalah kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi dan verzet;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat keliru mengenai subjek hukumnya (*error in persona standi in judicio*). Dimana yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat bukanlah Syamsuar Makmur Rangkayo Rj. Batuah (Penggugat I). Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum menurut Hukum Adat Minangkabau adalah laki-laki tertua dalam kaum, sementara itu menurut pengetahuan Tergugat bahwa dalam kaum Penggugat masih ada laki-laki lain yang tertua usianya. Karena itu Pengugat I (Syamsuar Makmur Gelar Rangkayo Rj. Batuah tidak berhak mengajukan gugatan dengan status selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
2. Gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yang semestinya ikut digugat.
Bahwa yang menguasai tanah objek perkara, mengelola sawah dan mengambil hasilnya bukan hanya Tergugat akan tetapi masih banyak anggota kaum Tergugat yang lain. Bahwa yang menguasai sawah secara phisik saat ini adalah Nursamsi yang tidak ikut digugat oleh Penggugat;
3. Objek perkara tidak jelas sama sekali;
Tanah dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau tanah dengan batas-batas yang disebutkan Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat berkaum.

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



Bahwa tanah yang Tergugat-Tergugat kuasai berupa sawah adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Selatan dengan tanah kaum Marabayang sekarang Irmon Chairi Glr Rajo Lamandeh;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Tergugat;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sitanduk dan sudah dijual kepada Mansur KM Nomor 141 GS Nomor 1236/1986 dan Si Coa sekarang SMP Nomor 10 Padang sebagiannya dikuasai secara melawan hak oleh Penggugat (Dasni) seluas satu perumahan lk.500 m²;

4. Posita dari gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa uraian posita gugatan Penggugat tidak konsisten dan saling bertentangan satu sama lain;

Pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa kaumnya mempunyai sebidang tanah berupa sawah 6 (enam) piring, lima piring yang dijadikan sebagai objek perkara. Akan tetapi pada posita angka 2 Penggugat menyatakan menggadaikan sawah sebanyak 9 (sembilan) piring pada Desember 1941 dan sudah ditebus. Lain dalil berikutnya Penggugat menyatakan menggadaikan sawah sebanyak 6 (enam) piring dan sudah ditebus pula;

Bahwa sesungguhnya sudah menjadi kenyataan umum (*notoir fact*) bahwa jumlah piring sawah tidak segampang itu berubah-ubah dari dari 6 ke 9 lalu balik lagi ke 6. Karena itu dapat disimpulkan secara hukum bahwa sawah yang dimaksud Penggugat adalah berbeda-beda. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa objek perkaranya pun tidak jelas secara hukum.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat-Tergugat bersamaan dengan jawaban ini akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat III (Dasni) karena itu mohon kiranya penyebutan Tergugat-Tergugat selanjutnya disebut selaku Penggugat Rekonvensi dan Penggugat III (Konvensi) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah pusaka tinggi kaum dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dan Selatan dengan tanah kaum Marabayang sekarang Irmon Chairi Glr Rajo Lamandeh;
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat Rekonvensi;
 - Sebelah Timur dengan tanah Sitanduk dan sudah dijual kepada Mansur HM Nomor 141 GS Nomor 1236/1986 dan Si Coa sekarang SMP Nomor 10 Padang;



2. Bahwa kira-kira tahun 1986 secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa izin Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi (Dasni) telah menguasai sebagian tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi tersebut di atas seluas lk 600 (enam ratus) m² dengan mendirikan rumah dan menanam dengan pohon kelapa 2 (dua) batang, satu batang pohon durian, satu batang rambutan dan satu batang jambu air. Tanah mana adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Barat dengan tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Timur dengan SMP 10 Padang;
- Sebelah Selatan dengan kaum Marabayang sekarang Irmon Chain Glr Rajo Lamandeh;

Bahwa tanah inilah menjadi objek perkara dalam gugatan rekonvensi *in casu*;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi secara melawan hak/melawan hukum sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala miliknya dan hak-hak orang lain yang lahir karena perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi atas tanah tersebut. Apabila ingkar dapat dipaksakan dengan bantuan alat negara. Selanjutnya membebaskan segala biayanya pada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi ini seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I (Syafrizal Can Glr. Rajo Sampono) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah milik kaum Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dan Barat dengan tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi;
 - Sebelah Timur dengan SMP 10 Padang;
 - Sebelah Selatan dengan kaum Marabayang sekarang Irmon Chain Glr Rajo Lamandeh;sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala miliknya dan milik orang lain yang lahir karena perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi kalau perlu dengan paksaan hukum oleh alat negara;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Pdg., tanggal 9 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat yang Penggugat warisi dari Ninik-Ninik Penggugat Rainsah, Kamisah, Harun, dan Sariatun;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pagang Gadai bulan Desember 1941 antara Ninik Penggugat Tasik Gelar Rajo Perak bersama adiknya Kamisah, Raisah dan Tairan dengan Akeob dan Rosna suku Koto dan Surat Pagang Gadai tanggal 4 Juni 1960 antara Ninik Penggugat Raisah, Kamisah, Harun dan Sariatun dengan Syukur, suku Koto;
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pagang Gadai tanggal 30 Mei 1972 antara Ninik Penggugat Rainsah, Harun dan Sariatun dengan Djamar dan Nursia;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merampas tanah objek perkara tahun 2010 dari tangan Penggugat selaku pemilik yang sah tanah objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan tanah objek perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak dari padanya kalau Tergugat ingkar dengan bantuan Polisi atau Petugas Negara lainnya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/Pdt/2014/PT PDG., tanggal 26 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Desember 2013, Nomor 26/PDT.G/2013/PN PDG., yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Syafrizal Can glr Rajo Sampono, 2. Afrizal glr Rajo Perak, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 1 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2257 K/Pdt/2014, *Juncto* Nomor 42/Pdt.G/2014/PT PDG, *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Pdg., *juncto* Akta Nomor 7/2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2016 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 15 April 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 3 Mei 2016;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali membahas tentang alasan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali perlu mengemukakan beberapa hal, yaitu:

a. Bahwa ada beberapa keterangan saksi dari Termohon Peninjauan Kembali yang tidak tercatat dalam BAP. Diantaranya keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali yang tidak tercatat dalam BAP, yakni saksi Syaripuddin Rajo Sampono. Adapun keterangan yang Pemohon Peninjauan Kembali maksud adalah:

- tentang tanah pusako tinggi tidak dibenarkan perempuan saja yang menggadai, tapi harus disetujui oleh Mamak Kepala waris dalam kaum.

b. Bahwa ada beberapa keterangan saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak tercatat dalam BAP, diantaranya keterangan saksi Irmon Khairi. Adapun keterangan saksi yang Pemohon Peninjauan Kembali maksud adalah:

- Di persidangan menerangkan, bahwa dapatnya Raisyah (nenek Termohon Peninjauan Kembali) mengolah tanah objek perkara dari suaminya yang bernama Lamun adalah Lamun mendapat dari mamaknya yang bernama Tutam, sementara Tutam dapat mengolah objek perkara karena hasil pagangan dari Ratai dan Sijinte, sementara sesuai dengan surat bukti ranji Pemohon Peninjauan Kembali Ratai dan Sijinte adalah Ninik dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dalam perkara *a quo*, adalah sesuai ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yang berbunyi;

“Permintaan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut”:

a. -----



b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

c. -----

d. -----

e. -----

f. -----

g. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (b), dan (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yakni:

a. Apabila Setelah Perkara Di Putus, Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

Bahwa adapun surat-surat bukti yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud adalah sebagai berikut:

- Fotocopy surat pemberitahuan hasil penyidikan tanggal 25 – 4 – 2011 surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T-6. Surat bukti mana Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan bersama berkas perkara ini; Bahwa surat bukti T-6, baru Pemohon Peninjauan Kembali temukan pada waktu perkara sedang diproses di tingkat kasasi di Kantor Polsek Kuranji. Adapun isi surat bukti baru T-6 pada pokoknya membuktikan:

- Bahwa Mamak kepala jurai dari Dasni (Penggugat III/Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) adalah Syofyan;

- Bahwa atas laporan Pidana perampasan hak dari Dasni (Termohon Peninjauan Kembali), sebagaimana dimaksud pada surat bukti P- 6 dari Termohon Peninjauan Kembali, di Polsek Kuranji dengan Terlapor Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Syofyan (Mamak Jurai dari Termohon Peninjauan Kembali Dasni) dan Idin dimintai keterangannya sebagai saksi Termohon Peninjauan Kembali di Kepolisian Resort Kuranji, adapun isi keterangan saksi dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas di Polsek Kuranji adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai atau memiliki tanah pusaka kaum disamping SMP Neg. 10 Padang tersebut atau yang sdr tempati atau kuasai sekarang ini, sehingga atas dasar keterangan saksi Syofyan dan Idin tersebut, maka



Polsek Kuranji memberikan pemberitahuan perkembangan Hasil penyidikan pada Termohon Peninjauan Kembali (Dasni Yunus);

Bahwa dari surat bukti baru tersebut di atas, jika dihubungkan dengan surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan saksi, yang telah ditampilkan sebelumnya dipersidangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti bahwa:

- Objek perkara benar bukan merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi terbukti berdasarkan fakta persidangan tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, dan terbukti berdasarkan surat bukti baru dari Pemohon Peninjauan Kembali, yakni berupa T-6, terbukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai tanah pusaka kaum yang terletak disamping SMP Neg. 10 Padang tersebut atau yang ditempati oleh Termohon Peninjauan Kembali atau yang dikuasai sekarang oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- Bisanya Raisyah/Nenek Termohon Peninjauan Kembali menguasai sebahagian dari tanah objek perkara karena Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dibawa oleh suami Raisyah yang bernama Si Lamun, dimana sedangkan Lamun bisa menguasai objek perkara, karena objek perkara berasal dari pagang gadai dari Mamak Lamun yang bernama Tutam;

b. Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan tentang alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang arti dan atau pengertian "kekhilafan atau kekeliruan yang nyata", sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 huruf (f) tersebut, yaitu:

Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, maka sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan tentang alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang arti dan atau pengertian "kekhilafan atau kekeliruan yang nyata", sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 huruf (f) tersebut, yaitu:



- Bahwa terminus “kekhilafan” merupakan salah satu istilah hukum (legal term) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan disemua negara baik dalam bidang Perdata atau Pidana;
- Bahwa pengertian sehari-hari “khilaf” adalah “keliru atau salah”, “kekhilafan” berarti “kekeliruan atau kesalahan”;
- “Kekhilafan nyata” adalah “kekeliruan yang mencolok dan serius”; Pengertian bahasa sehari-hari yang dikemukakan di atas hampir sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum;

Bahwa pengertian umum “kekhilafan” menurut teori dan praktek hukum adalah:

- Salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*); atau
- Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*); atau
- Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*); bahkan
- Pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan;

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa di bawah ini prinsip umum pertanggung jawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;

Bahwa dalam *common law system*, dikenal istilah yang sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya, yaitu antara istilah *fault atau negligence*, dengan istilah *mistake atau omission*;

Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum *common law system*, maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yakni:

“Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang (*deviation*) dan hal ini terjadi karena Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral komprehensif “.

Bahwa sebaiknya, penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin yurisprudensi, adalah suatu karya (*art*) atau proses (*process*) menemukan kepastian makna/pengertian suatu ketentuan perundang-undangan, kontrak atau dokumen tertulis (*the art process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan, antara lain: sosiologis, sejarah kodifikasi (*legislative history*), memperluas pengertian (*to enlarge the meaning*), atau mengembangkan pengertian itu (*to enlarge the meaning*);

Bahwa dengan mengemukakan perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, kita dapat memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara, berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan saksama apakah Putusan Kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah saksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya;

Bahwa penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas, sesungguhnya merupakan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 281 K/Pdt/1992; Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tentang arti “kekhilafan atau kekeliruan atau kesalahan yang nyata”, maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang fakta-fakta kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung RI (*Judex Juris*) yang mengadili perkara Kasasi Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/PDT/2014/PT PDG., tanggal 26 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Pdg., tanggal 26 Mei 2014, yaitu sebagai berikut:

1. *Judex Juris* Telah Khilaf Dan Keliru Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Yang Diajukan;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/PDT/2014/PT PDG., tanggal 26 Mei 2014 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Pdg., tanggal 26 Mei 2014, *Judex Juris* mempertimbangkan pada halaman 10 alinia 1 (pertama) sebagai berikut:

“Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan kedua belah pihak dan melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, lagi pula dan seterusnya “.

Bahwa pertimbangan Hukumnya *judex juris* tersebut di atas telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti*, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, “Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa karena pertimbangan hukum *Judex Juris* telah membenarkan begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan, karena:

1) Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris* terbukti telah khilaf dan keliru menerapkan hukum acara pembuktian karenanya mengancam kekeliruan dimaksud dengan batalnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/PDT/2014/PT PDG., tanggal 26 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Pdg., tanggal 26 Mei 2014, adapun kekeliruan yang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat maksud adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat mendalilkan dalam posita surat gugatannya, pada halaman 1 (satu), sbb:

- “Bahwa Penggugat-Penggugat secara berkaum ada mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi berupa sawah 6 (enam) piring besar kecil,dstnya, maka jika dihubungkan antara Posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, dengan bukti surat maupun saksi yang telah

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



ditampilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak saling mendukung satu sama lainnya, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Seluruh bukti saksi dan surat yang telah ditampilkan oleh Termohon Peninjauan ke persidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi bagi Termohon Peninjauan Kembali;
- Baik dari bukti berupa surat bukti T-6, T-2a, T-3.a, T-3.b, T-4a, T-4b, T-5, T-1, saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Irmon Chairi, Sukur, Darmasyah, maupun dari bukti surat dari Termohon Peninjauan Kembali, yaitu surat bukti P-6, P-8, P-7, saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, yakni Syarifuddin Rajo Sampono menunjukkan, bahwa penguasaan tanah objek perkara oleh Raisyah (nenek Penggugat) selama ini bukan turun temurun, tapi selama ini objek perkara diolah Raisyah dengan suaminya yang bernama Lamun, dan sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Peninjauan Kembali sawah objek perkara dahulu dipagang gadai oleh Mamaknya Lamun yaitu Tutam;
- Dan juga, jika memang objek perkara pusaka tinggi Termohon Peninjauan Kembali, dan jika benar objek perkara pernah digadai dahulunya oleh nenek Termohon Peninjauan Kembali bersama anak-anaknya, maka dalam Raisyah (nenek Termohon Peninjauan Kembali) menggadai objek perkara menurut Hukum Adat yang berlaku di Minangkabau, harus diketahui oleh Mamak Kepala waris (mamak kepala waris ikut bertanda tangan dalam surat dimaksud), dan Raisyah menggadai harus bersama anggota kaum lainnya, tapi sesuai keterangan saksi dan bukti surat dari Termohon Peninjauan Kembali, Raisyah menggadai objek perkara bersama anak-anaknya, tanpa ikut Mamak Kepala waris dan anggota kaum lainnya;
- Bahwa ternyata juga berdasarkan surat bukti T-6 yang sangat erat hubungannya dengan P-6, terbukti laporan pidana dari Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, tidak terbukti, karena telah terjawab dengan surat bukti T-6, yang mana dalam surat bukti T-6 Mamak Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Syofyan dan Idin yang merupakan jurai dari Termohon Peninjauan Kembali, di hadapan Polsek Kuranji menerangkan bahwa



kaum Saksi tidak mempunyai harta pusaka tinggi di Samping SMP Negeri 10 Padang termasuk tanah yang kaum saksi kuasai;

b. Bahwa terbukti antara posita surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak saling mendukung satu sama lainnya dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke persidangan, hal mana dapat dapat dibuktikan dengan:

- Batas sepadan tanah objek perkara sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I. A Padang, tidak cocok dengan fakta yang ditemukan dilapangan, hal mana sesuai dengan apa yang tercantum dalam salinan putusan dalam perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/ 2013/PN Pdg., halaman 23 dari 39;
- Bahwa terbukti walaupun objek perkaranya diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali itu lokasinya, akan tetapi batas sepadan objek perkara yang tercantum dalam dalil posita Para Termohon Peninjauan Kembali dengan keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepersidangan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga secara hukum objek perkara tetap kabur adanya;
- Bahwa juga antara keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali telah saling bertentangan satu sama lainnya, yakni:

1. Saksi Warizal:

- Batas sepadan yang diterangkan saksi di persidangan tidak sesuai dengan yang tercatum dalam posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
- Saksi tahu ada permasalahan tanah antara kaum Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dengan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), yakni tanah yang terletak di Bandar Puding, Kecamatan Kuranji didekat SMP 10, karena saksi menjabat sebagai sekretaris KAN, yang dalam kesimpulan KAN waktu itu tanah objek perkara adalah kepunyaan orang Kampung Kalawi yaitu Para Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali);

2. Saksi Hasan Basri:

- Batas sepadan yang diterangkan saksi di persidangan tidak sesuai dengan yang tercatum dalam posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali sawah objek perkara milik Raisyah;



- Tanah objek perkara milik Raisyah, karena saksi pernah diberi copy surat gadaianya oleh mamak saksi-saksi tidak mengetahui dari mana Raisyah memperoleh objek perkara;

3. Saksi Kamaruddin:

- Di persidangan saksi sama sekali tidak pernah menerangkan apa dasarnya saksi menerangkan, bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Raisyah, karena saksi hanya pernah melihat surat pagang gadai Raisyah, dimana Mamak Raisyah dalam surat pagang gadai tidak ikut bertanda tangan;

4. Saksi Syarifuddin:

- Objek perkara tidak pernah tergadai. Dan saksi juga bukan orang yang berbatas sepadan dengan objek perkara;
- Batas sepadan objek perkara yang diterangkan saksi juga tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali yang lainnya;

c. Tentang Surat Bukti:

- Bahwa surat bukti P.4 (Surat pagang gadai tanggal 6 Juni 1960) jelas surat rekayasa, karena terbukti stempel yang tertera pada surat bukti dimaksud, baik stempel Kepala Kampung Psr. Ambacang, stempel Kepala Kpg. Kuranji Pauh IX dan stempel yang tulis surat pagang gadai dimaksud model/ bentuk, ukurannya sama, dan juga jika benar pada tgl 6 Juni 1960 terjadi pagang gadai objek perkara, lalu kenapa isi surat pagang gadainya sama persis dengan surat pagang gadai tgl 6 Juni 1949. Berdasarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka surat bukti P.4 tidak mempunyai nilai hukumnya sebagai surat bukti;
- Surat bukti P.5. Surat bukti P.5 setelah diteliti ternyata juga diragukan keabsahannya, karena terbukti di belakang surat bukti P.5 tertulis diketahui oleh Wali Kampung Psr Ambacang, tapi kenapa pula pada surat bukti tersebut tertulis diketahui pula oleh Wali Nagari Pauh IX. Padahal pada tahun 1972, Pasar Ambacang masuk dalam Kabupaten Padang Pariaman, dan untuk Kota pada waktu itu Pemerintah terendahnya adalah Wali Kampung, kalau Kabupaten Pemerintah terendahnya adalah Wali Korong. Dan karena perluasan Kota pada Tahun 1981 barulah Pasar Ambacang masuk Kotamadya Padang. Bahwa karenanya surat bukti P.5 adalah merupakan surat rekayasa, sehingga menurut hukum Acara



pembuktian bukti P.5 dari Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai nilai sebagai bukti;

- Surat bukti P.3. Bahwa surat bukti P.3 diragukan keabsahannya, karena surat bukti tersebut dibuat seolah-olah tahun 1941, pada hal pada tahun 1941 tulisan yang dipakai waktu itu adalah tegak bersambung atau halus kasar, akan tetapi dalam surat bukti P.3, tulisannya dipakai bukan tulisan tegak bersambung, akan tetapi ditulis dalam bentuk tulisan biasa;

5. *Judex Juris* Telah Khilaf Dan Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Memberikan Pertimbangan Yang Salah Keliru Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Perkara Yang Diajukan;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2257 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015, *Judex Juris* memberi pertimbangan hukum (halaman 10) pada alinia 2 (Kedua), ke-3 (tiga), ke-4 (keempat) sampai dengan halaman 11 (sebelas) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Syafrizal Can glr. Rajo Sampono dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.”

“Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara biaya perkara dalam tingkat kasasi. “

“Memperhatikan dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Juris* tersebut di atas telah khilaf dan karenanya telah terbukti melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memberikan pertimbangan hukum yang salah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo*, karena:

- Judex Juris* telah begitu saja membenarkan putusan *Judex Facti*, pada hal menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
- Bahwa terbukti *Judex Facti* telah nyata dan keliru memberikan pertimbangan hukum tentang objek perkara, pada hal objek perkara seharusnya dinyatakan kabur oleh *Judex Facti*, karena batas sepadan objek perkara sesuai posita surat gugatan Termohon Peninjauan



Kembali menurut fakta di lapangan, dan keterangan saksi tidak saling bersesuaian satu sama lainnya, hal mana dibenarkan oleh *Judex Facti* akan ketidakcocokan batas sepadan objek perkara dimaksud, karenanya seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukumnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali kabur, karenanya gugatan Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukan dikabulkan seperti sekarang ini;

- c. Bahwa menurut hukum Adat Minangkabau, untuk membuktikan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi suatu kaum, maka dalam setiap anggota kaum melakukan pegang gadai tanah pusaka tinggi harus digadai bersama anggota kaum lainnya, atau setidaknya tidaknya harus sepengetahuan anggota kaum lainnya, bukan anggota kaum tersebut menggadai bersama anak-anaknya, dan dalam anggota kaum menggadai harus diketahui/disetujui oleh Mamak Kepala Waris, bukan seperti yang terbukti dalam perkara *a quo* objek perkara digadai nenek Termohon yang bernama Raisyah bersama anak-anaknya;

Bahwa menurut keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali, Raisyah mengolah objek perkara bersama suaminya yaitu Lamun, dan Lamun bisa mengolah objek perkara karena objek perkara waktu itu dipangai gadai oleh Mamak Lamun, maka secara fakta objek perkara bukan pusaka tinggi Raisyah (nenek Termohon Peninjauan Kembali), karena ternyata Raisyah mengolah objek perkara karena dibawa oleh suaminya Lamun;

Seharusnya jika memang objek perkara pusaka tinggi Raisyah, maka Raisyah mengolah objek perkara bukan dengan suami, akan tetapi dengan anggota kaum lainnya dan dikelola secara bergantian;

Berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan objek perkara bukan merupakan harta pusaka tinggi Termohon Peninjauan Kembali;

- d. Bahwa seharusnya *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali begitu saja, karena antara bukti surat, saksi yang telah ditampilkan Termohon Peninjauan Kembali ke persidangan saling tidak bersesuaian satu sama lainnya dan bukti yang telah ditampilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak saling mendukung dengan dalil posita Termohon Peninjauan Kembali, sehingga menurut Hukum Acara Perdata tentang pembuktian, bukti yang demikian tidak mempunyai nilai hukum sebagai bukti, tapi kenapa *Judex Juris*



menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada hal *Judex Facti* telah terbukti melakukan kekeliruan yang nyata;

Dan juga *Judex Facti* dalam menilai surat bukti Termohon Peninjauan Kembali telah keliru karena tidak meneliti kebenaran masing-masing surat bukti Termohon Peninjauan Kembali, pada hal surat bukti yang ditampilkan Termohon Peninjauan Kembali terbukti surat bukti yang rekayasa, sementara seluruh bukti surat dan saksi yang telah Pemohon Peninjauan Kembali tampilkan ke persidangan telah dapat melumpuhkan dalil gugatan dan bukti dari Termohon Peninjauan Kembali;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan "bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Termohon Peninjauan Kembali, namun dari bukti surat maupun saksi dari Termohon Peninjauan Kembali, tidak satupun yang dapat membuktikan objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Termohon Peninjauan Kembali, dan seluruh bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali kepersidangan telah tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak bisa bukti dimaksud menguatkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang terbukti di persidangan:

- Bahwa bisanya Raisyah mengolah objek perkara selama ini karena dibawa suaminya Lamun, sebab berdasarkan keterangan saksi Pemohon Peninjauan Kembali dan saksi Termohon Peninjauan Kembali, bahwa Lamun bisa mengolah objek perkara karena objek perkara dipagang gadai dahulunya oleh mamak Lamun;
- Bahwa sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, hal mana terbukti masalah objek perkara menurut keterangan para saksi Pemohon Peninjauan Kembali telah pernah diselesaikan di KAN dan KAN dalam kesimpulannya telah menyimpulkan objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pemohon Peninjauan Kembali, dan menurut saksi Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali, objek perkara benar merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pemohon Peninjauan Kembali, dan dalil mana dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, serta surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* keliru memberikan pertimbangan hukumnya karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* maupun Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan begitu pula putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum;

Bahwa bukti baru yang diajukan yang berkaitan dengan tindak pidana belum ada putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Syafrizal Can Gir Rajo Sampono dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SYAFRIZAL CAN GIR RAJO SAMPONO, dan 2. AFRIZAL GIR RAJO PERAK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001